



## **PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 7 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURUK CAHU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MURUNG RAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu;
  - b. bahwa Kabupaten Murung Raya telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Murung Raya, yang digunakan sebagai pedoman dalam penetapan organisasi perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan daerah Kabupaten Murung Raya tentang Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Bato Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  5. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1547 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1596/MENKES/PER/II/1988 tentang Rumah Sakit;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
19. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 983/MENKES/SK/XI1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Daerah ;

21. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 58);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MURUNG RAYA

dan

BUPATI MURUNG RAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURUK CAHU

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Murung Raya;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya;
5. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Murung Raya ;
6. Direktur adalah Direktur RSUD Kabupaten Murung Raya ;
7. Pelayanan Medis Spesialis dan Sub Spesialis adalah semua pelayanan Spesialis dan beberapa pelayanan Sub Spesialis ;
8. Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kasi dan Kasubag adalah Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Murung Raya.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Murung Raya.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 3**

- (1) RSUD adalah Unsur Pelaksana Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintahan Daerah.
- (2) RSUD dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### **Pasal 4**

RSUD mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada Pasal 4 RSUD mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pelayanan medis ;
- b. menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis ;
- c. menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan ;
- d. menyelenggarakan pelayanan rujukan ;
- e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan ;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan ;

#### **Bagian Kedua Direktur RSUD**

##### **Pasal 6**

- (1) **Direktur Rumah Sakit Umum Daerah** mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan, pelaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas rumah sakit, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direktur berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan dari unsur – unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.

##### **Pasal 7**

untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana Pasal 6, Direktur RSUD mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan pelayanan medis;
- b. Menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan keperawatan;
- c. Menyelenggarakan koordinasi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan medis dan keperawatan ;
- d. Menyelenggarakan koordinasi upaya pengembangan sarana dan prasarana pelayanan medis dan keperawatan ;

## **Bagian Kedua Komite Medik**

### **Pasal 8**

- (1) Komite Medik merupakan kelompok tenaga medis yang keanggotaannya terdiri dari ketua – ketua Staf Medik Fungsional.
- (2) Komite Medik berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite Medik dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Komite Medik mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun Standar pelayanan Medik, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medik fungsional dan mengembangkan program pelayanan.

## **Bagian Ketiga Instalasi**

### **Pasal 9**

- (1) Instalasi merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di Rumah Sakit Daerah.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala dalam jabatan fungsional.
- (3) Instalasi mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsinya.
- (4) Jumlah dan Jenis Instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Rumah Sakit Daerah dan perubahannya ditetapkan dengan keputusan Direktur sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (5) Kepala Instalasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur

## **BAB IV**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 10**

Susunan Organisasi RSUD Kabupaten Murung Raya , terdiri dari :

- a. Direktur ;
- b. Bagian Tata Usaha membawahkan :
  - 1) Sub Bagian Kepegawaian ;
  - 2) Sub Bagian Rekam Medik ;
  - 3) Sub Bagian Umum ;
- c. Bidang :
  - 1) Bidang Keuangan dan Program, membawahkan :
    - a) Seksi Perbendaharaan, Verifikasi dan Akuntansi ;
    - b) Seksi Penyusunan Anggaran dan Program
  - 2) Bidang Pelayanan Medik , membawahkan :
    - a) Seksi Pelayanan Medik ;
    - b) Seksi Perawatan ;

- 3) Bidang Penunjang Medik, membawahkan :
  - a) Seksi Pemeliharaan Srana dan Prasarana ;
  - b) Seksi Dikalt dan Penyuluhan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional / Instalasi

## **BAB V**

### **BAGAN ORGANISASI**

#### **Pasal 11**

- (1) Bagan Susunan Organisasi RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran Peraturan Daerah dimaksud Ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB VI**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 12**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal dilingkungan RSUD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Rumah Sakit Daerah mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan.
- (3) Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, Rumah Sakit Daerah mempunyai hubungan jaringan pelayanan terkait dengan institusi pelayanan kesehatan lainnya .

#### **Pasal 13**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan RSUD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksana bawahannya;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan RSUD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya;
- (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk bahan memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya;

#### **Pasal 14**

- (1) Direktur menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah .
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diolah oleh Kepala Bagian Tata Usaha untuk menjadi laporan Direktur kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Instansi terkait lainnya.

## **BAB VII**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Direktur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan RSUD diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Direktur RSUD Type C Eselon III.a, Kepala Bagian dan Kepala Bidang Eselon III.b, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Eselon IV.a.

## **BAB VIII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 16**

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas RSUD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 17**

Penataan organisasi perangkat daerah termasuk pengisian personil berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat tanggal 23 Juli 2008.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 18**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya termasuk Tugas Pokok dan Fungsi secara rinci ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 19**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya dan segala ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 10 Juli 2008

**BUPATI MURUNG RAYA,**

ttd

**WILLY M. YOSEPH**

Diundangkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 10 Juli 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

**LUKMAN SETIAWAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2008 NOMOR 63**

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
NOMOR 7 TAHUN 2008  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATAKERJA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURUK CAHU

I. PENJELASAN UMUM.

1. Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
2. Rumah Sakit Umum Daerah adalah unsur pelaksana;

II. PENJELASAN Pasal demi Pasal

1. Pasal 1 s.d. Pasal 11 : Cukup Jelas
2. Pasal 12 :
  - a. Yang dimaksud dengan “Koordinasi” adalah peran serta para pemegang jabatan dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
  - b. Yang dimaksud dengan “Integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam organisasi perangkat daerah. sesuai dengan norma, prinsip, dan stándar yang berlaku.
  - c. Yang dimaksud dengan “Sinkronisasi” adalah menyamakan persepsi antar kelompok dalam organisasi untuk mendapatkan keputusan mufakat agar berjalan sesuai ketentuan.
3. Pasal 13 s.d. Pasal 20 : Cukup Jelas